

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2023
KPT 73 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTATOMOHON TAHUN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 s; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326K/LB/2009; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 156 Tahun 2021; Kpt KPU Nomor 161 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2023.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Juli 2023.

- Lampiran : 18 halaman